

# KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU *BABY BLUES SYNDROME* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Al Asyri

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: [alasyri.180510261@unimal.ac.id](mailto:alasyri.180510261@unimal.ac.id)

Romi Asmara

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Arnita

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

---

## Abstract

*The aim of this research is to find out what the Indonesian criminal law policy is towards mothers with baby blues syndrome who commit criminal acts of child abuse, and also what forms of criminal liability exist for perpetrators of criminal acts who suffer from baby blues syndrome. This research uses a normative juridical research type with a conceptual and statutory approach, the nature of this research is analytical descriptive. The collection of legal materials was carried out using library research, and data analysis techniques were carried out qualitatively. Based on the results of this research, it shows that mothers suffering from baby blues syndrome who commit criminal acts must be examined by a psychiatric expert so that they can find out whether the mother suffers from baby blues or not. If the mother suffers from baby blues or is classified as mentally ill/crazy then the judge must submit a rehabilitation to a mental hospital to restore his soul, as well as providing reasons for forgiveness as regulated in article 44 of the Criminal Code.*

**Keywords :** *Legal Policy, Baby Blues, Persecution.*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap Ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan juga bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengidap *baby blues syndrome*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini ialah tidak dapat di berikan beban pidana kepada pengidap *baby blues syndrome* berdasarkan pasal 44 KUHP, namun pasal ini masih menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum dikarenakan pasal ini kurang jelas memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada prakteknya didalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta tersangka masih dalam keadaan normal dan "prima" secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia tidak sehat dan melakukan kejahatan. Adapun Bentuk pertanggungjawaban hukumnya ialah melaksanakan rehabilitasi sekaligus dalam rangka upaya penyembuhannya, serta melaksanakan penerimaan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita.

## 1. PENDAHULUAN

Melahirkan adalah suatu anugerah terbesar bagi wanita serta momen yang sangat mengharukan serta membahagiakan, tapi kadangkala tak seindah yang di bayangkan karena harus menemui kenyataan bahwa tak semua wanita merasakan kebahagiaan seperti itu karena ada juga wanita yang mengalami depresi setelah melahirkan. Masyarakat pada umumnya menganggap melahirkan adalah kodrat seorang wanita yang harus dilewati serta peristiwa alamiah yang wajar, tapi bagi wanita yang mengalami depresi dapat menjadi episode yang dramatis hingga traumatis yang dapat mengubah kehidupannya di masa pasca melahirkan. Depresi yang di akibatkan dapat menyebabkan ibu mengalami stres diiringi perasaan sedih dan takut sehingga mempengaruhi emosional dan sensitivitas yang dikenal dengan istilah *baby blues* atau *postpartum blues*.

Sindrom *baby blues* merupakan sindrom gangguan mood ringan yang sering tidak dipedulikan oleh ibu pasca melahirkan, keluarganya atau petugas kesehatan yang pada akhirnya sindrom *baby blues* dapat berkembang menjadi depresi psikopatologis yaitu ibu mengalami masalah hubungan perkawinan bahkan dengan keluarga dan tumbuh kembang anaknya. Gambaran klinis sindrom *baby blues* ditandai dengan episode menangis, merasa depresi, ansietas, iritabilitas, merasa terpisah dan jauh dari bayinya, hipokondriasis ringan, sulit tidur dan tidak dapat berkonsentrasi.

Adaptasi fisik, psikologis dan sosial yang tidak mudah. Gangguan psikologis setelah kelahiran anak bisa ringan, dan itu disebut *baby blues*. Jika penanganan yang cepat dan tepat tidak dilakukan, itu dapat berkembang menjadi depresi pasca persalinan. Dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi psikosis pasca persalinan. Selama periode pasca persalinan, gangguan mood umum terjadi pada perempuan sekitar hingga 85%, meskipun hanya 10-15% ibu mengalami gejala klinis yang signifikan dan umumnya muncul pada hari ke 3 atau 4 setelah lahir. Psikosis pascapersalinan, yang merupakan kelainan paling berat, biasanya muncul antara 48 hingga 72 jam setelah kelahiran dan umumnya berlanjut hingga dua minggu pertama.

Di Indonesia angka kejadian *baby blues syndrome* antara 50-70% dari perempuan pascapersalinan. Diperkirakan 50-70% ibu melahirkan menunjukkan gejala-gejala awal kemunculan *baby blues syndrome*, walau demikian gejala tersebut dapat hilang secara perlahan karena proses adaptasi yang baik serta dukungan dari keluarga yang cukup.

Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan terdapat beberapa tingkatan, yaitu *baby blues syndrome (post partum blues)*, *post partume depression*, dan *post partume psychosis*. Ketiga sama sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi si ibu yang seharusnya tidak boleh di lakukan seperti membentak, berbuat kasar, artau melukai fisik anaknya. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa ketiga tingkatan kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan memiliki ciri ciri penanganan hingga pertanggung jawaban yang berbeda, apabila ibu melakukan suatu tindak pidana, tergantung ibu masuk pada kategori apa, dan hal itu di tentukan dari tingkat kesadaran ibu pada saat melakukan tindak pidana.

Telah banyak terjadi kasus *baby blues syndrome* salah satunya adalah terdapat pada putusan nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg terdapat seorang ibu bernama Sinta Noviana yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandung berusia 1 tahun 7 bulan yang masih menyusui bernama Kalista Geysa Oktavia dengan cara mencubit tubuh serta mendorong anak hingga terbentur rak piring yang mana mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia.

Bila melihat pada pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, belum diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang *baby blues syndrome* dapat dipidanakan atau tidak. Sebab *baby blues syndrome* itu sendiri merupakan *syndrome* yang berhubungan dengan kesehatan jiwa yang mana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun ibu tersebut dalam keseharian terlihat normal dan baik baik saja. Terdapat sebuah penelitian terdahulu yang juga membahas tentang *baby blues syndrome* yaitu penelitian dari Rafidah Nur Raharjo yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Ibu *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dan membahas rumusan masalah yaitu kualifikasi *baby blues syndrome* sebagai gangguan jiwa dan kemampuan bertanggung jawab penyandang *baby blues syndrome* sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah kebijakan Hukum pidana Indonesia terhadap Ibu *baby blues syndrome* yang melakukan tindak

pidana penganiayaan terhadap anak, serta bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap ibu pengidap *baby blues syndrome* yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun penelitian hukum normatif atau disebut penelitian kepustakaan digunakan dikarenakan perlunya mentelaah dari berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum, sehingga penulis dapat menemukan benang merah dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan pada penelitian ini yang menjadi fokus utama dan tema sentral ialah berbagai aturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh ibu pengidap *baby blues syndrome*. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu Bahan hukum primer berupa Bahan Hukum primer, bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan karya ilmiah hukum yang relevan dengan topik kajian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Ibu *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Penganiayaan di artikan sebagai perlakuan sewenang-wenang dalam hal menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota tubuh orang lain merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan kadangkala terjadi karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengidentifikasikan kesengajaan yang dilakukan pelaku dengan sikap permusuhan. Ada 6 jenis penganiayaan yang diatur di dalam pasal 351 KUHP, yaitu tindak pidana penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana,

penganiayaan terhadap orang. Dari keenam bentuk penganiayaan yang terdapat di KUHP, berbeda jenisnya berbeda pula hukumannya.

Ada pengecualian bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Secara umum dalam hukum pidana, semua keadaan seseorang yang tidak normal baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental adalah gangguan jiwa. Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap gangguan jiwa jika dipandang dari hukum pidana akan terbebas dari jerat hukum.

Jika menilik pada teori kriminologi klasik, Suatu kejahatan adalah hasil dari pilihan bebas individu sekaligus sudah mengetahui untung rugi kejahatan tersebut. *Baby blues syndrome* ini walaupun demikian tidak bisa dipidana, karena pelaku tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Menurut teori kriminologi klasik, hal tersebut tidak melihat dari segi untung ruginya dan juga bukan merupakan hasil pilihan perbuatannya, tetapi kuncinya ialah adanya faktor *baby blues syndrome* berarti seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa. Teori Kriminologi Klasik menjelaskan bahwa penyebab seseorang dalam melakukan kejahatan ialah dikarenakan manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya, sedangkan bagi seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak memiliki akal secara normal yang bahkan dapat tertutup rasa takut. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* tidak mengetahui akibat dari kehendak bebas yang diambil.

Adapun bentuk Kebijakan hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami *baby blues syndrome* ialah tidak dapat dipidana. Adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku yang kemudian bila dikaitkan dengan teori kriminologi dan teori kemampuan

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Al Asyri, Romi Asmara, Arnita

Vol.7 No.2

bertanggung jawab maka membuat pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus di rehabilitasi serta edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita pelaku. Pelaku demikian dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perilaku salah yang tidak dapat dibenarkan penyebabnya. Pelaku berhak untuk masa penyembuhannya sesuai dengan pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 68 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Selain itu dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan atau culpabilitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa tidak dapat seseorang dipidana apabila tanpa adanya kesalahan dalam dirinya.

Pada prinsipnya *baby blues syndrome* merupakan penyakit kejiwaan yang juga tergolong dalam sakit jiwa/kelainan jiwa. Dalam wikipedia Bahasa Indonesia gangguan mental atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal. Masyarakat yang berpandangan kemanusiaan berpendirian bahwa mereka yang terganggu jiwanya tidak dapat diminta pertanggungjawaban, pada waktu yang sama pihak lain, masyarakat menuntut perlindungan terhadap tindakan-tindakan kriminal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu Kitab Undang-Undang yang mengatur perkara tindak pidana terhadap pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan, salah satunya terdapat dalam KUHP Pasal 44: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*Zijner Verstandelijke Vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. (3) Ketentuan dalam ayat dua hanya berlaku bagi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Terdapat tiga standar untuk menetapkan bahwa seorang terdakwa waras atau tidak:

- 1) Standar tertua adalah *The M'nghten Rule*, diundangkan di England pada tahun 1843. Peraturan ini menyatakan bahwa suatu pembelaan insanitas dapat diterima jika dapat dibuktikan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu melakukannya dalam keadaan terganggu nalarnya, akibat penyakit jiwa, seperti tidak mengetahui hakikat dan kualitas perbuatan yang dilakukannya, atau walaupun dia mengetahuinya, dia tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu salah.
- 2) *The Durham Standar*, Standar ini dikemukakan oleh Hakim David Brazelton dari U.S Court of Appelas karena memandang bahwa *The M'nghten Rule* sudah kuno dan perlu direvisi. Standar Durham menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak bertanggungjawab atas kejahatannya kalau perbuatannya yang melanggar hukum itu merupakan akibat dari penyakit mental atau gangguan mental. Akan tetapi hakim dan pengacara tidak puas dengan standar ini karena menurut pandangan mereka, kesaksian ahli dari profesi kesehatan terlalu banyak mempengaruhi keputusan.
- 3) Standar ketiga disebut ALI (*American Law Institute*) menyatakan bahwa terdakwa tidak bertanggungjawab untuk suatu perbuatan criminal kalau merupakan akibat dari penyakit atau gangguan mental yang sedemikian rupa sehingga sangat berkurang kapasitasnya untuk memahami kriminalitas perbuatan tersebut atau untuk mematuhi hukum. Standar ALI dipandang yang paling liberal karena perbuatan kriminal dapat dimaafkan kalau penyakit mental mengakibatkan sangat berkurangnya kapasitas untuk memahami apa yang sedang dilakukan (*cognitive deficit*) atau tidak mampu mengontrol perilaku (*volitional devicit*).

Maka dalam hal ini Penyidik dan Kepolisian, Jaksa ataupun Hakim dapat menelaah dengan benar akan kasus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, karena jika sampai ibu yang melakukan tindak pidana penganiayaan dinyatakan "sakit jiwa/kelainan jiwa" maka tidak dapat dipidana dan hanya dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai suatu percobaan.

Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Menderita baby blues

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Al Asyri, Romi Asmara, Arnita

Vol.7 No.2

syndrome/Gangguan Jiwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUH Pidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi "tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebab kekurangan sempurna akal nya".

Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam bahasa Indonesia akan lebih baik jikalau berbunyi: "tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangan sempurna pertumbuhan akal nya atau sakit akal". Pasal 44 ini, mempunyai syarat bahwa harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan cacat pertumbuhan/penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat. Sampai dengan saat sekarang hubungan kausal dengan penyakit jiwa ini, menimbulkan banyak persoalan karena ada berbagai macam penyakit jiwa dan sifat-sifatnya yang terdapat dalam ilmu psikiatri. Bahkan ketentuan hukum pidana tidak mau mengambil resiko terhadap golongan penyakit jiwa yang telah ternyata dengan positif, kepada hakim masih tetap diberi wewenang untuk tidak menghapuskan pidana begitu saja, melainkan dapat mengambil tindakan berupa penetapan untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2).

Dengan pertanggungjawaban sebagai dasar dari hukum pidana dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan tersebut. Secara lengkap asas ini adalah "*actus non facit reum, nisi mens sit reo*". *Actus reus* berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yang harus dilengkapi dengan *mens rea* yang dibuktikan dengan penuntutan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea* yaitu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Secara keseluruhan artinya suatu perbuatan tidak dapat dinyatakan orang itu bersalah kecuali bila dilakukan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas *nol lapoena sine prevealege*, tidak ada seorang pun dapat dihukum tanpa adanya kesalahan (*geen strafzonderschuld*).

Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat sebagaimana telah diuraikan yaitu, dapat menginsyafi bahwa makna

daripada perbuatannya, dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Untuk lebih memahami Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada baiknya untuk melihat kebelakang yakni pada saat pembentukannya.

Semula diusulkan menggunakan kata "*geestvermogens*" tetapi parlemen Nederland menyetujui "*verstandelijkevermogens*" tetapi yurisprudensi dan doktrin dalam menafsirkannya dalam arti luas yakni "*geestvermogens*". Pembentukan pasal ini adalah sebagai untuk Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatannya yaitu, Jika seorang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan Jika seorang keadaan jiwanya sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat dari pada perbuatannya. Jika hal diatas disimak, maka perlu dipahami keadaan seseorang yang dapat "bebas menentukan kehendaknya" dan "tidak dapat menginvasi menyadari akibat perbuatannya" Hal inilah yang dimaksudkan dengan "*geestsvermogens*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan akal budi atau daya pikir, "akal budi" dan "daya pikir" tidak dapat dipisah-pisahkan. Akal budi dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan pikiran sehat. Sedangkan budi adalah alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik-buruk.

Hal ini yang demikian adalah bagi orang normal. Jika akal kurang sempurna tentu tidak sempurna pula untuk mempertimbangkan baik-buruk. dengan demikian sesungguhnya "akal kurang sempurna" atau "sakit ingatan" termasuk lapangan "psikiater" bukan lapangan ilmu hukum. Aparat penegak hukum melaksanakan Pasal 44 KUHP sedangkan aparat tersebut bukan psikiater. Jika diteliti kembali Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan kurang sempurna akalnya, dan sakit ingatan.

Prof.van Hattum menjelaskan mengenai rumusan Pasal 44 ayat(1) KUHP itu telah disebutkan keadaan-keadaan biologis dari seseorang yaitu sesuatu "pertumbuhan yang tidak sempurna" atau "gangguan penyakit" yang dapat menjadi penyebab dari pertumbuhan orang tersebut secara tidak normal atau yang dapat menghambat orang itu untuk dapat menentukan kehendaknya secara bebas, hingga orang tersebut dianggap sebagai "*niettoerekeningsvatbaar*". Sakit ingatan dalam perumusan asli adalah "*zickelijke*

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP IBU BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

Al Asyri, Romi Asmara, Arnita

Vol.7 No.2

*stroing zijnnerverstandelijk vermogens*" Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ringkasan menjadi "gila" yang sesungguhnya ialah "gangguan penyakit kejiwaan" atau singkatnya "penyakit jiwa". Banyak para sarjana dalam pembicaraan Pasal 44 ayat (2) KUHP mengaitkan dengan "kesadaran" atau "setengah sadar". Penulis berpendapat jika permasalahan berkenan dengan "kesadaran" maka hal tersebut telah membicarakan "*schuld*" dalam arti luas. Dalam hal ini, perlu diperhatikan yurisprudensi H.R tanggal 10 November 1924 N.J 1925 W 11302 yang antara lain mengutarakan "dapat dipertanggungjawabkan itu bukan merupakan suatu unsur delik yang harus di buktikan"

Pasal 44 KUHP ini melahirkan dua perbedaan pendapat di dunia pakar hukum Indonesia:

- 1) Bahwa Pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akalnya. Sehingga menurut mereka "kelainan jiwa" pun termasuk didalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka yang terkena baby blues syndrome. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai diatas.
- 2) Bahwa pasal ini kurang jelas memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggungjawab seseorang, pada prakteknya didalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta tersangka masih dalam keadaan normal dan "prima" secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia melakukan kejahatan, inilah yang dimaksud "kelainan jiwa" jelasnya dalam tahap pemikiran ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi "sakit jiwa" dan "kelainan jiwa". Pasal 44 KUHP, memuat pengertian yang tidak jelas apakah yang dimaksud itu adalah "sakit jiwa" atau "kelainan jiwa" seharusnya "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" ini diperjelas, sebab ini memang dapat diasumsikan juga sebagai "kelainan jiwa".

### b. Kemampuan Bertanggungjawab Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

- 1) Dilihat dari keadaan jiwa:
  - a) Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
  - b) Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
  - c) Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.
- 2) Dilihat dari kemampuan jiwa:
  - a) Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;
  - b) Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
  - c) Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tidaklah dapat di pertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.

Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa maka harus dilepas dari tuntutan pidana. Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang- undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum".

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

- 1) Kurang sempurna akalnya, yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (*intelligent*

*Quotient*) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban, Ekspresi mukanya kosong. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.

- 2) Sakit berubah akalnya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, *baby blues syndrome, hysterie, epilepsi, melancolie* dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. *Hysterie/histeria/histeri* adalah gangguan/*disorder psikoneurik* (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, *represi* (kasar), *dessosiasi* (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lainlain). *Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi* adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 (tujuh) tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. *Melancholie/melankolia* adalah bentuk *psikosa* (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderitaa melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihindangi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.

Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapatkan perhatian karena mengatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan pihak bernasib malang tetapi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, di dalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya.

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah mempunyai akal yang sempurna. Kata akal dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacam-macam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan manapun. Seorang yang mempunyai gangguan jiwa tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Ketidak mampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Pasal 44 KUHP, haruslah mempunyai 2 (dua) kemampuan. Kemampuan tersebut yakni membedakan perbuatan yang baik dan buruk sekaligus sesuai dengan hukum atau melawan hukum dan kemampuan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Teori kemampuan bertanggung jawab merupakan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menentukan keadaan pelaku tindak pidana dapat atau tidaknya dijatuhi hukuman pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban tersebut merupakan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan menurut keadaan normalitas psikis dan kematangan seseorang.

E.Y. Kanter dan R.R. Sianturi dalam bukunya berpendapat bahwa seseorang yang mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya. Keadaan Jiwanya dalam hal ini tidak terpengaruh oleh penyakit terusmenerus atau sementara (temporer), tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan tidak terganggu karena hal-hal lain (terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflex bewenging*), melindur (*slaapwandel*), menggigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya serta perkataan di dalam keadaan sadar). Kemampuan jiwanya dilihat dari dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukan, dapat menentukan kehendak iya atau tidaknya terhadap tindakan yang dilakukan, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menurut Pompe, seseorang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab memiliki beberapa unsur dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Unsur tersebut yaitu seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dalam perbuatannya, seseorang yang menguasai pikirannya atau memungkinkan seseorang menentukan perbuatannya yang kemudian orang tersebut dapat memahami makna dan akibat perbuatannya, seseorang yang juga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tentu berbanding sebaliknya, yang mana tidak memiliki unsur pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang mengidap *baby blues syndrome* tidak dapat berfikir dengan jernih, tidak dapat menguasai pikirannya ataupun menentukan perbuatannya, sehingga tidak dapat memahami makna dari akibat perbuatan yang dilakukan. Kemampuan bertanggungjawab dalam hal ini tentu bertentangan dengan *baby blues syndrome*. *Baby blues syndrome* merupakan gangguan jiwa dengan sifat sementara yang sangat mempengaruhi perubahan sikap seseorang dalam mengurus anaknya. *Baby blues syndrome* merupakan penyakit yang hilang timbul, dimana terkadang pelakunya yang dilakukan visum *Visum et Repertum Psychiatricum* dalam keperluan pembuktian tersebut justru tidak menunjukkan gejalanya. Pelaku dengan demikian yang awalnya diduga mengidap *baby blues syndrome*, justru pada Putusannya dinyatakan tidak menunjukkan gejala *baby blues syndrome*. Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan menjelaskan bahwa keadaan sehat adalah sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak bisa dikatakan kesehatannya baik, karena dari beberapa faktor *baby blues syndrome* itu sendiri sudah tidak masuk kedalam kategori orang yang bisa dikatakan kesehatannya baik. Pasal 1 Angka 1 UU Kesehatan jiwa juga demikian menyatakan bahwa keadaan sehat adalah dimana kondisi dimana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, hingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap sekitar. Ibu yang mengidap *baby blues syndrome* dalam hal ini tentu tidak dapat mengatasi tekanan, tidak dapat bekerja secara produktif dan tidak mampu untuk mengurus anaknya atau tidak mampu dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat mental dan fisiknya tidak bisa

berkembang dengan baik dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *baby blues syndrome* merupakan penyakit jiwa sesuai dengan pendapat ahli Dr. Endy Nurhayati SpKJ. Pelaku dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi seseorang yang mengalami gejala gangguan jiwa termasuk *baby blues syndrome* ialah melaksanakan rehabilitasi hingga pulih. Gejala-gejala kecil yang seringkali dialami ibu justru dianggap sebuah hal yang tidak berarti, sehingga tak jarang memakan korban. *Visum et repertum* terhadap seseorang tersebut yang ternyata tidak dapat terdeteksi *baby blues syndromenya*, justru menyebabkan ibu tersebut dipenjara. Orang-orang yang memiliki alasan tersebut diatas seharusnya dapat dicarikan solusi, didengar, dan ditampung, agar alasan alasan tersebut tidak lagi menjadi alasan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Angka kejahatan dalam hal ini dapat ditekan untuk diminimalisir oleh terutama ibu yang mengalami gangguan jiwa berupa *baby blues syndrome*.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku perkara tindak pidana penganiayaan yang mengalami gangguan kejiwaan masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena untuk kata "jiwanya cacat dalam pertumbuhan" tidak lebih detil lagi dijelaskan sehingga dalam pelaksanaannya pun hakim masih ragu dalam memutuskan ya atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan. Bentuk Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengalami *baby blues syndrome* ialah tidak dapat dipidana. Adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku yang kemudian dikaitkan dengan teori kriminologi dan teori kemampuan bertanggung jawab membuat pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan harus di rehabilitasi serta edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita pelaku. Pelaku dengan demikian dapat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perilaku salah yang tidak dapat dibenarkan penyebabnya. Pelaku berhak untuk masa penyembuhannya sesuai dengan pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 68 UU Kesehatan Jiwa.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*. Bumi Aksa, Bandung, 2007.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Sinar Grafika, Jakarta. 2015.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Wahyu Lurus Styo Budi, *Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rizal Fadli, 2020, Ibu Baru Bisa Alami Baby Blues Syndrome, Ini Cara Mengatasinya, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-atasi-baby-blues-syndrome-pada-ibu>/>.
- Lina Wahyu Susanti, dkk, 2017, Analisis Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrome Pada Ibu Nifas, Jurnal. UNISA, Yogyakarta. <https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JIK/article/view/2440/982>
- Bilher Hutahaean, 2013, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Turunajaya Bontang, Bontang. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103>
- Rauzatul Fitri, Zulfan Z, Husni H, 2022, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/5303/pdf>
- Arfah Azhari, Romi Asmara, Eny Dameria, 2022, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6878/pdf>
- Juli Raya Syahputra<sup>1</sup>, Andi Hakim Lubis, 2023, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA, <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/10419/pdf>